



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
KELURAHAN/DESA INKLUSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam memberikan pemberdayaan, penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar masyarakat marjinal secara penuh dan setara di daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat marjinal untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelurahan/Desa Inklusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 257);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 258);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 77);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELURAHAN/DESA INKLUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat RBM adalah suatu sistem pelayanan rehabilitasi terhadap penyandang masalah tuna sosial dengan menggunakan berbagai perangkat dan sarana lainnya yang ada pada masyarakat, terutama melalui mobilisasi potensi sumberdaya dalam masyarakat baik dana, personil maupun sarana untuk menangani kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial yang ada di lingkungannya.
8. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Perlindungan sosial adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
10. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
12. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan
13. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
14. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

15. Kelurahan/desa inklusi adalah kelurahan/desa yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan mampu mengakomodasi ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada pada masyarakat itu sendiri.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Penyelenggaraan kelurahan/desa inklusi adalah suatu proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan untuk menuju kelurahan/desa inklusi.
18. Masyarakat marginal adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan memiliki resiko untuk tidak tercakup dalam proses pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. indikator kelurahan/desa inklusi;
- b. prinsip-prinsip kelurahan/desa inklusi;
- c. penyelenggaraan kelurahan/desa inklusi;
- d. sasaran dan tujuan kelurahan/desa inklusi; dan
- e. peran serta pemerintahan kelurahan/desa, masyarakat dan pihak lain.

BAB III

INDIKATOR KELURAHAN/DESA INKLUSI

Pasal 3

- (1) Indikator kelurahan/desa inklusi sebagai berikut :
 - a. memiliki monografi yang komprehensif termasuk data base masyarakat marginal terpilah;
 - b. pelebagaan organisasi masyarakat marjinal dan RBM;
 - c. pemahaman masyarakat marjinal dan tanggung jawab masyarakat untuk turut melindungi hak masyarakat marginal;
 - d. pelibatan masyarakat marginal dalam proses pembangunan secara keseluruhan; dan
 - e. terbangunnya sarana prasarana yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat marginal.

- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa inklusi mencakup :
- a. Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang melindungi hak dan memberi akses kepada masyarakat marginal; dan
 - b. penganggaran bagi masyarakat marginal.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP KELURAHAN/DESA INKLUSI

Pasal 4

- (1) Prinsip kelurahan/desa inklusi sebagai berikut:
- a. inklusif;
 - b. partisipatif;
 - c. keberpihakan;
 - d. keterbukaan;
 - e. akuntabilitas;
 - f. demokratis;
 - g. kesetaraan;
 - h. kemandirian;
 - i. keberlanjutan;
 - j. keadilan; dan
 - k. aksesibilitas.
- (2) Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermakna prinsip kesetaraan dan tidak membedakan individu atau kelompok atau sikap non diskriminasi serta memihak kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses kehidupan dengan membuka akses bagi perwakilan seluruh individu atau kelompok kepentingan.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan.
- (4) Keberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna memberikan dukungan dalam rangka partisipasi dalam proses pembangunan.
- (5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermakna hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kelurahan/desa.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan kelurahan/desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kelurahan/desa.

- (7) Demokratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat kelurahan/desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan/desa atau dengan persetujuan masyarakat kelurahan/desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- (8) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bermakna kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- (9) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bermakna hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- (10) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bermakna pembangunan kelurahan/desa dilaksanakan dalam dimensi pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian, daya dukung lingkungan hidup bertata kelola secara seimbang dan berkelanjutan.
- (11) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bermakna merupakan prinsip yang mengedepankan sikap persamaan hak dan non diskriminasi seluruh anggota masyarakat sebagai subjek yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan/desa serta pembinaan kemasyarakatan kelurahan/desa.
- (12) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bermakna kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

BAB V PENYELENGGARAAN KELURAHAN INKLUSI

Pasal 5

- (1) Kelurahan menyusun monografi kelurahan yang komprehensif termasuk data base masyarakat marginal terpilah meliputi:
 - a. data potensi masyarakat marginal;
 - b. data kebutuhan masyarakat marginal;
 - c. data masyarakat berdasarkan jenis kelamin;
 - d. data jumlah kelompok marginal; dan
 - e. data organisasi masyarakat marginal.
- (2) Membentuk dan menyelenggarakan kelembagaan organisasi masyarakat marginal dan RBM .
- (3) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban masyarakat marginal dalam pembangunan.

- (4) Masyarakat marginal terlibat dalam proses pembangunan secara keseluruhan.
- (5) Mengusulkan anggaran pemberdayaan bagi masyarakat marginal.
- (6) Tersedianya sarana prasarana kelurahan yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat marginal.

BAB VI

PENYELENGGARAAN DESA INKLUSI

Pasal 6

- (1) Desa menyusun monografi desa yang komprehensif termasuk data base masyarakat marginal terpilah meliputi:
 - a. data potensi masyarakat marginal;
 - b. data kebutuhan masyarakat marginal;
 - c. data masyarakat berdasarkan jenis kelamin;
 - d. data jumlah kelompok marginal; dan
 - e. data organisasi masyarakat marginal.
- (2) Menyusun dan melaksanakan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang pembangunan desa inklusi.
- (3) Membentuk dan menyelenggarakan kelembagaan organisasi masyarakat marginal dan RBM.
- (4) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban masyarakat marginal dalam pembangunan desa.
- (5) Masyarakat marginal terlibat dalam proses pembangunan secara keseluruhan.
- (6) Mengalokasikan anggaran bagi masyarakat marginal.
- (7) Tersedianya sarana prasarana desa yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat marginal.

BAB VII

SASARAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran kelurahan/desa inklusi merupakan masyarakat marginal terdiri dari :
 - a. penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. penyandang disabilitas;
 - c. anak;
 - d. perempuan;
 - e. lanjut usia;
 - f. masyarakat miskin; dan

- g. kelompok masyarakat marginal lainnya sesuai ketentuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) Kelompok masyarakat marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kelompok marginal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 8

Tujuan kelurahan/desa inklusi sebagai berikut:

- a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat marginal;
- b. memberdayakan kelompok masyarakat marginal;
- c. mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi masyarakat marginal;
- d. meningkatkan kemandirian masyarakat; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VIII
PERAN KELURAHAN/PEMERINTAH DESA DALAM
MEWUJUDKAN KELURAHAN/DESA INKLUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Dalam rangka mewujudkan kelurahan/desa inklusi dibutuhkan peran:

- a. Kelurahan; dan
- b. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Peran Kelurahan
Paragraf 1

Peran Kelurahan Terhadap Kelompok Penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 10

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap kelompok penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memberikan:

- a. kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing;
 - b. kesempatan untuk mendirikan tempat ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. hak yang sama dalam proses pembangunan; dan
 - d. perlindungan dari tindakan diskriminatif.
- (2) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap kelompok penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a melaksanakan :
- a. pendataan berkala;
 - b. pelibatan penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam proses pembangunan; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan forum lintas agama dalam rangka menjaga kerukunan antara umat beragama.

Paragraf 2

Peran Kelurahan Terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 11

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memberikan :
- a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
 - b. dapat menyediakan alat bantu mobilitas;
 - c. peningkatan mata pencaharian bagi keluarga penyandang disabilitas;
 - d. kemudahan permodalan dan pemasaran usaha;
 - e. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan organisasi lain di kelurahan;
 - f. fasilitasi untuk mengekspresikan diri;
 - g. memfasilitasi penyandang disabilitas mendapatkan identitas kewarganegaraan; dan
 - h. memfasilitasi pembentukan organisasi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan Kelurahan Inklusi terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b melaksanakan:
- a. pendataan secara berkala;
 - b. RBM;

- c. Penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) holistik integratif dan kelompok belajar;
- d. pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan; dan
- e. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

Paragraf 3

Peran Kelurahan Terhadap Anak

Pasal 12

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memberikan:
 - a. kemudahan dan fasilitasi dalam pembentukan forum anak;
 - b. kesempatan keterlibatan dalam forum musyawarah kelurahan;
 - c. ruang publik dan ruang berekspresi sesuai dengan kebutuhan;
 - d. hak menghirup udara bebas asap rokok; dan
 - e. perlindungan kekerasan fisik dan non fisik serta diskriminasi.
- (2) Kelurahan berkewajiban memfasilitasi anak memperoleh identitas diri dan kewarganegaraan.
- (3) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap anak, memfasilitasi pendidikan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) meliputi pengenalan perbedaan sex, seksualitas, organ seksual dan reproduksi.
- (4) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap anak, kelurahan dapat membuat program jam belajar untuk anak.
- (5) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap anak, kelurahan dapat memfasilitasi pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan atau forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Paragraf 4

Peran Pemerintah Kelurahan Terhadap Perempuan

Pasal 13

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan Inklusi terhadap perempuan memberikan:
 - a. fasilitas layanan pendidikan kesehatan reproduksi melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b. ruang laktasi pada layanan umum;

- c. fasilitasi pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT);
 - d. kesempatan bekerja dan berusaha yang sama dan akses informasi proses pembangunan;
 - e. kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan; dan
 - f. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan organisasi lain di Kelurahan;
- (2) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap perempuan melaksanakan:
- a. pelibatan dalam musyawarah yang ada di kelurahan;
 - b. fasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi melalui Posyandu; dan
 - c. perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.

Paragraf 5

Peran Kelurahan Terhadap Lansia

Pasal 14

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e memberikan:
- a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
 - b. kemudahan permodalan dan pemasaran hasil usaha;
 - c. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan organisasi lain di Kelurahan;
 - d. fasilitasi untuk membentuk Karang Wreda; dan
 - e. fasilitasi untuk mengekspresikan diri.
- (2) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan Inklusi terhadap kelompok lansia melaksanakan:
- a. pendataan secara berkala;
 - b. pelibatan dalam proses pembangunan; dan
 - c. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

Paragraf 6

Peran Kelurahan Terhadap Masyarakat Miskin

Pasal 15

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f memberikan:
- a. kesempatan bekerja dan berusaha;
 - b. akses informasi proses pembangunan;

- c. kesempatan berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan;
 - d. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan organisasi lain di kelurahan; dan
 - e. kemudahan fasilitasi permodalan usaha dan pemasaran hasil usaha.
- (2) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f melaksanakan:
- a. pendataan;
 - b. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas; dan
 - c. penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

Paragraf 7

Peran Kelurahan Terhadap Masyarakat Marginal Lainnya

Pasal 16

- (1) Kelurahan dalam menyelenggarakan kelurahan inklusi terhadap kelompok marginal lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g memberikan:
- a. pemahaman masyarakat tentang kelompok marginal dan/atau masyarakat PMKS dalam rangka mengurangi stigma terhadap kaum marjinal;
 - b. fasilitasi deteksi dini penyimpangan perilaku;
 - c. fasilitasi layanan rehabilitasi sosial;
 - d. fasilitasi kegiatan kelompok Warga Peduli Aids (WPA);
 - e. fasilitasi jaminan kesehatan baik melalui pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten; dan
 - f. fasilitasi layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi/kelompok terkait.
- (2) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap kelompok marjinal lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dengan mendorong terbentuknya kelompok-kelompok dukungan masyarakat sesuai dengan ragam kelompok marjinal lainnya.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Desa

Paragraf 1

Peran Pemerintah Desa Terhadap Kelompok Penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap kelompok penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memberikan:
 - a. kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing;
 - b. kesempatan untuk mendirikan tempat ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. hak yang sama dalam proses pembangunan desa; dan
 - d. perlindungan dari tindakan diskriminatif.
 - e. fasilitasi kegiatan kelompok penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap kelompok penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a desa melaksanakan :
 - a. pendataan berkala;
 - b. pelibatan penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam proses pembangunan; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan forum lintas agama dalam rangka menjaga kerukunan antara umat beragama.

Paragraf 2

Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap penyandang disabilitas memberikan :
 - a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
 - b. penyediaan alat bantu mobilitas;
 - c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
 - d. fasilitasi tenaga terapis dan tenaga medis lainnya;

- e. peningkatan mata pencaharian bagi keluarga penyandang disabilitas;
 - f. kemudahan akses permodalan dan pemasaran usaha;
 - g. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa;
 - h. fasilitasi untuk mengekspresikan diri;
 - i. memfasilitasi penyandang disabilitas mendapatkan identitas kewarganegaraan; dan
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap penyandang disabilitas melaksanakan:
- a. pendataan secara berkala;
 - b. RBM;
 - c. penyelenggaraan pengembangan PAUD holistik integratif dan kelompok belajar;
 - d. pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan; dan
 - e. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

Paragraf 3

Peran Pemerintah Desa Terhadap Anak

Pasal 19

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap anak memberikan:
- a. kemudahan dan fasilitasi dalam pembentukan forum anak di desa;
 - b. kesempatan keterlibatan dalam forum musyawarah desa;
 - c. ruang publik dan ruang berekspresi sesuai dengan kebutuhan;
 - d. hak menghirup udara bebas asap rokok;
 - e. perlindungan kekerasan fisik dan non fisik serta diskriminasi; dan
 - f. layanan pendidikan dan kesehatan.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi anak memperoleh identitas diri dan kewarganegaraan.
- (3) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap anak, memfasilitasi pendidikan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) meliputi pengenalan perbedaan sex, seksualitas, organ seksual dan reproduksi.

- (4) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap anak, desa dapat membuat program jam belajar untuk anak.
- (5) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap anak, desa dapat memfasilitasi pembentukan Pusat PPT dan/atau forum PATBM.

Paragraf 4

Peran Pemerintah Desa Terhadap Perempuan

Pasal 20

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap perempuan memberikan:
 - a. fasilitasi layanan pendidikan kesehatan reproduksi melalui Posyandu;
 - b. ruang laktasi pada layanan umum;
 - c. fasilitasi pembentukan PPT;
 - d. kesempatan bekerja dan berusaha yang sama dan akses informasi proses pembangunan desa;
 - e. kemudahan akses permodalan dan pemasaran hasil usaha;
 - f. kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa; dan
 - g. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap perempuan melaksanakan:
 - a. pelibatan dalam musyawarah yang ada di desa;
 - b. fasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi melalui posyandu;
 - c. perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender;
 - d. PMT Ibu hamil.

Paragraf 5

Peran Pemerintah Desa Terhadap Lansia

Pasal 21

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap lansia memberikan:
 - a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
 - b. penyediaan alat bantu mobilitas;

- c. PMT;
 - d. fasilitasi tenaga terapis dan tenaga medis lainnya;
 - e. kemudahan akses permodalan dan pemasaran hasil usaha;
 - f. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa;
 - g. fasilitasi untuk membentuk Karang Wreda; dan
 - h. fasilitasi untuk mengekspresikan diri.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap kelompok lansia melaksanakan:
- a. pendataan secara berkala;
 - b. pelibatan dalam proses pembangunan; dan
 - c. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

Paragraf 6

Peran Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Miskin

Pasal 22

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap masyarakat miskin memberikan:
- a. fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan;
 - b. kesempatan bekerja dan berusaha;
 - c. akses informasi proses pembangunan desa ;
 - d. kesempatan berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan desa;
 - e. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa; dan
 - f. kemudahan akses permodalan usaha dan pemasaran hasil usaha.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap masyarakat miskin melaksanakan:
- a. pendataan;
 - b. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas; dan
 - c. penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

Paragraf 7

Peran Pemerintah Desa terhadap Masyarakat Marginal Lainnya

Pasal 23

- (1) Pemerintah desa dalam menyelenggarakan desa inklusi terhadap kelompok marginal lainnya, memberikan:

- a. pemahaman masyarakat tentang kelompok marginal dan/atau masyarakat PMKS dalam rangka mengurangi stigma terhadap kaum marginal;
 - b. fasilitasi deteksi dini penyimpangan perilaku;
 - c. fasilitasi layanan rehabilitasi sosial;
 - d. fasilitasi kegiatan kelompok Warga Peduli Aids (WPA);
 - e. fasilitasi layanan kesehatan reproduksi;
 - f. fasilitasi jaminan kesehatan baik melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - g. fasilitasi layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan instansi/kelompok terkait.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap kelompok marginal lainnya, dengan mendorong terbentuknya kelompok-kelompok dukungan masyarakat sesuai dengan ragam kelompok marginal lainnya.

Pasal 24

Dalam mewujudkan kelurahan/desa inklusi pemerintah kelurahan/desa melaksanakan RBM.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PIHAK LAIN

Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kelurahan/desa inklusi sebagai berikut:
 - a. membentuk kelompok peduli masyarakat marginal ;
 - b. melibatkan kelompok marginal dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
 - c. memberikan dukungan terhadap keluarga kelompok marginal dalam penguatan ekonomi.
- (2) Peran serta pihak lain dalam rangka mewujudkan kelurahan/desa inklusi sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait;
 - b. memberikan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan kepada kelompok marginal;
 - c. memberikan kesempatan yang sama dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak selain Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kelurahan/Pemerintah Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2020
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2020

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

BUDI SUSETYO, SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP.19730705 199203 1 004